



PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA
NOMOR 6 TAHUN 2000

T E N T A N G

ORGANISASI DAN TATAKERJA RUMAH SAKIT UMUM " RA. KARTINI "
KABUPATEN JEPARA

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan dibidang kesehatan sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat, serta sesuai perkembangan RSUD " RA. KARTINI " Kabupaten Jepara yang secara teknis sudah memenuhi persyaratan, maka dipandang perlu untuk meningkatkan kelas RSUD dari kelas C menjadi kelas B Non Pendidikan.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu ditetapkan organisasi dan tata kerja RSUD " RA. KARTINI " Kabupaten Jepara yang baru dengan Peraturan Daerah,
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495) ;
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah ;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah ;

6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 499/MENKES/SK/III/2000 tentang Peningkatan Kelas Rumah Sakit Umum Daerah RA. Kartini Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara ;
- 7 Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1996 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21, 22 dan 23 Tahun 1994.

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEPARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA TENTANG ORGANISASI DAN TATAKERJA RUMAH SAKIT UMUM " RA. KARTINI " KABUPATEN JEPARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
- a. Daerah adalah Kabupaten Jepara;
 - b. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
 - c. Bupati adalah Bupati Jepara ;
 - d. Rumah Sakit Umum adalah Rumah Sakit Umum " RA KARTINI " Kabupaten Jepara ;
 - e. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum " RA. KARTINI " Kabupaten Jepara .
 - f. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara ;

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Rumah Sakit Umum Daerah adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan ;
- (2) Rumah Sakit Umum dipimpin oleh seorang Kepala dengan sebutan Direktur yang secara teknis fungsional bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kesehatan dan taktis operasional kepada Bupati .

Pasal 3

Pasal 3

Rumah Sakit Umum mempunyai tugas melaksanakan upaya kesehatan secara berdayaguna dan berhasilguna dengan mengutamakan upaya penyembuhan, pemulihan yang dilaksanakan secara serasi, terpadu dengan upaya peningkatan serta pencegahan dan melaksanakan upaya rujukan.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 3, Rumah Sakit Umum mempunyai fungsi :

- a. menyelenggarakan pelayanan medis ;
- b. menyelenggarakan pelayanan penunjang medis dan non medis ;
- c. menyelenggarakan pelayanan dan asuhan keperawatan ;
- d. menyelenggarakan pelayanan rujukan ;
- e. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan ;
- f. menyelenggarakan penelitian dan pengembangan ;
- g. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan .

BAB III ORGANISASI

Bagian Pertama Klasifikasi Dan Susunan Organisasi

Pasal 5

Klasifikasi Rumah Sakit Umum ditetapkan kelas B Non Pendidikan,

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum terdiri dari :
 - a. Direktur ;
 - b. Wakil Direktur Pelayanan ;
 - c. Wakil Direktur Umum Dan Keuangan ;
 - d. Komite Medis ;
 - e. Staf Medis Fungsional .
- (2) Bagan Struktur Organisasi Rumah Sakit Umum sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Bagian Kedua

Direktur

Pasal 7

Direktur mempunyai tugas memimpin, menyusun kebijaksanaan pelaksanaan, membina pelaksanaan, mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan tugas Rumah Sakit sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

- (1) Dalam menjalankan tugasnya Direktur dibantu oleh 2 (dua) orang Wakil Direktur yaitu :
 - a. Wakil Direktur Pelayanan ;
 - b. Wakil Direktur Umum Dan Keuangan.
- (2) Masing-masing Wakil Direktur berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.

Bagian Ketiga

Wakil Direktur Pelayanan

Pasal 9

Wakil Direktur Pelayanan bertugas melaksanakan pelayanan rawat jalan, rawat inap, rawat darurat, bedah darurat, bedah sentral, perawatan intensif, radiologi, farmasi, gizi, rehabilitasi medis, patologi anatomi, pemulasaraan jenazah, pemeliharaan sarana rumah sakit, kegiatan bidang pelayanan dan keperawatan.

Pasal 10

- Untuk melaksanakan tugas tersebut pasal 9, Wakil Direktur Pelayanan mempunyai fungsi :
- a. Pelayanan rawat jalan, rawat inap, rawat darurat ;
 - b. Pelayanan bedah sentral, perawatan intensif ;
 - c. Pelayanan radiologi, farmasi, gizi, rehabilitasi medis, dan patologi anatomi ;
 - d. Pelayanan pemulasaraan jenazah ;
 - e. Pemeliharaan Sarana rumah sakit ;
 - f. Pelayanan dan Keperawatan Pasien.

Pasal 11

- (1) Wakil Direktur Pelayanan membawahkan :
 - a. Bidang Pelayanan ;
 - b. Bidang Keperawatan ;
 - c. Instalasi-Instalasi.

(2) Masing-masing

- (2) Masing-masing bidang sebagaimana huruf a dan b ayat (1) dipimpin seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Wakil Direktur Pelayanan.
- (3) Masing-masing Instalasi sebagaimana huruf c ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Instalasi yang merupakan jabatan Non Struktural dibawah dan bertanggungjawab kepada Wakil Direktur Pelayanan.

Bagian Keempat

Bidang Pelayanan

Pasal 12

Bidang Pelayanan mempunyai tugas mengkoordinasikan semua kebutuhan pelayanan medis, melaksanakan pemantauan, pengawasan penggunaan fasilitas, kegiatan pelayanan medis dan penunjang medis, pengawasan serta pengendalian penerimaan serta pemulangan pasien.

Pasal 13

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 12 Bidang Pelayanan mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan koordinasi kebutuhan pelayanan medis dan penunjang medis ;
- b. Pemantauan, pengawasan penggunaan fasilitas, kegiatan pelayanan medis dan penunjang medis ;
- c. Pengawasan dan pengendalian penerimaan maupun pemulangan pasien.

Pasal 14

- (1) Bidang Pelayanan terdiri dari :
 - a. Seksi Pelayanan I ;
 - b. Seksi Pelayanan II ;
 - c. Seksi Pelayanan III .
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang pelayanan.

Pasal 15

- (1) Seksi Pelayanan I mempunyai tugas melayani semua kebutuhan pelayanan medis dan membantu kebutuhan semua unit pelaksana fungsional.

(2)

- (2) Seksi Pelayanan II mempunyai tugas memantau dan mengawasi penggunaan fasilitas medis dan penunjang medis serta membantu instalasi pelayanan medis.
- (3) Seksi Pelayanan III mempunyai tugas mengarahkan dan mengendalikan pasien rawat jalan, penerimaan pasien rawat inap dan pemulangnya.

Bagian Kelima

Bidang Keperawatan

Pasal 16

Bidang Keperawatan mempunyai tugas melakukan bimbingan pelaksanaan asuhan dan pelayanan keperawatan, etika serta mutu keperawatan.

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 16, Bidang Keperawatan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pembimbingan asuhan keperawatan dan pelayanan keperawatan pada pasien ;
- b. pengawasan dan pengendalian etika dan mutu keperawatan ;
- c. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keperawatan bagi perawat dan tenaga pembantu perawat ;
- d. penyuluhan kesehatan pada pasien.

Pasal 18

- (1) Bidang Keperawatan terdiri dari :
 - a. Seksi Keperawatan I ;
 - b. Seksi Keperawatan II ;
 - c. Seksi Keperawatan III .
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Keperawatan,

Pasal 19

Pasal 19

- (1) Seksi Keperawatan I mempunyai tugas membimbing pelaksanaan asuhan keperawatan.
- (2) Seksi Keperawatan II mempunyai tugas membina sikap mental perawat dan memberi motivasi / dorongan semangat untuk meningkatkan etika dan mutu profesional dalam pelaksanaan tugas.
- (3) Seksi Keperawatan III mempunyai tugas mengkoordinasikan semua kebutuhan kegiatan pendidikan dan pelatihan serta bimbingan dan penyuluhan kesehatan bagi perawat dan tenaga pembantu perawat.

Bagian Keenam

Wakil Direktur Umum Dan Keuangan

Pasal 20

Wakil Direktur Umum Dan Keuangan mempunyai tugas meliputi kegiatan kesekretariatan, perencanaan rekam medis, penyusunan anggaran dan perbendaharaan, verifikasi, akuntansi, mobilisasi dana serta ketatausahaan dan kerumahtanggaan.

Pasal 21

Untuk melaksanakan tugas tersebut Pasal 20, Wakil Direktur Umum Dan Keuangan mempunyai fungsi :

- a. Pengelolaan kesekretariatan ;
- b. Perencanaan rekam medis ;
- c. Penyusunan anggaran ;
- d. Pengelolaan perbendaharaan, verifikasi, akuntansi ;
- e. Pelaksanaan mobilisasi dana.

Pasal 22

- (1) Wakil Direktur Umum Dan Keuangan membawahkan :
 - a. Bagian Sekretariat ;
 - b. Bagian Perencanaan dan Rekam Medis ;
 - c. Bagian Keuangan ;
 - d. Instalasi-Instalasi.
- (2) Masing-masing Bagian sebagaimana dimaksud huruf a, b dan c ayat (1), dipimpin oleh Seorang Kepala Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Wakil Direktur Umum Dan Keuangan.

(3) Masing

- (3) Masing-masing Instalasi sebagaimana dimaksud huruf d ayat (1) dipimpin oleh Seorang Kepala Instalasi yang merupakan jabatan Non Struktural di bawah dan bertanggungjawab kepada Wakil Direktur Umum Dan Keuangan.

Bagian Ketujuh

Bagian Sekretariat

Pasal 23

Bagian Sekretariat mempunyai tugas meliputi kegiatan ketatausahaan, kepegawaian, kerumahtanggaan dan perlengkapan.

Pasal 24

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana Pasal 23, Bagian Sekretariat mempunyai fungsi:
a. pengelolaan ketatausahaan ;
b. penyelenggaraan urusan kepegawaian ;
c. pengelolaan kerumahtanggaan dan perlengkapan.

Pasal 25

- (1) Bagian Sekretariat terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Tata Usaha ;
 - b. Sub Bagian Kepegawaian ;
 - c. Sub Bagian Rumah Tangga Dan Perlengkapan.
- (2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud ayat (1) dipimpin oleh Seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Sekretariat.

Pasal 26

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan dan perjalanan dinas.
- (2) Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, yang meliputi perencanaan, pengembangan, mutasi, kesejahteraan, hak dan kewajiban pegawai pada umumnya.

(3) Sub Bagian

- (3) Sub Bagian Rumah Tangga Dan Perlengkapan mempunyai tugas menyusun rencana kebutuhan, melaksanakan pemeliharaan dan keamanan, ketertiban serta mengelola administrasi kerumahtanggaan dan perlengkapan.

Bagian Kedelapan

Bagian Perencanaan Dan Rekam Medis

Pasal 27

Bagian Perencanaan Dan Rekam Medis mempunyai tugas menyusun program dan laporan, rekam medis, hukum, perpustakaan, publikasi, pemasaran sosial serta informasi Rumah Sakit.

Pasal 28

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 27, Bagian Perencanaan Dan Rekam Medis mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program dan laporan ;
- b. Pengelolaan semua kegiatan dan rekam medis ;
- c. penyelenggaraan pengkajian dan penelaahan masalah hukum ;
- d. penyelenggaraan perpustakaan, publikasi, informasi dan pemasaran sosial.

Pasal 29

- (1) Bagian Perencanaan Dan Rekam Medis terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Penyusunan Program Dan Laporan ;
 - b. Sub Bagian Rekam Medis ;
 - c. Sub Bagian Hukum Dan Hubungan Masyarakat.
- (2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud ayat (1), dipimpin oleh Seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Perencanaan Dan Rekam Medis.

Pasal 30

- (1) Sub Bagian Penyusunan Program Dan Laporan mempunyai tugas mempersiapkan, menyusun dan memantau rencana dan program Rumah Sakit serta menyusun laporan.
- (2) Sub Bagian Rekam Medis mempunyai tugas :
 - menghimpun, memelihara dan mensistimatisasikan catatan medis Rumah Sakit ;
 - melakukan kegiatan rekam medis ;
 - Menyajikan informasi rekam medis bagi pihak yang membutuhkan.

(3) Sub Bagian

- (3) Sub Bagian Hukum Dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas :
- menyiapkan data dan [enyusunan ketentuan peraturan perundang-undangan Rumah Sakit ;
 - menyusun dan menyiapkan informasi, publikasi dan pemasaran sosial Rumah Sakit ;
 - melaksanakan dokumentasi, kehumasan serta perpustakaan.

Bagian Ke Sembilan

Bagian Keuangan

Pasal 31

Bagian Keuangan mempunyai tugas menyusun anggaran, melaksanakan perbendaharaan, verifikasi, akuntansi dan mobilitas dana.

Pasal 32

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 29, Bagian Keuangan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana, perubahan dan evaluasi anggaran serta mobilisasi dana ;
- b. pengelolaan perbendaharaan ;
- c. pengelolaan akuntansi dan verifikasi.

Pasal 33

- (1) Bagian Keuangan terdiri dari :
- a. Sub Bagian Penyusunan Anggaran Dan Mobilisasi Dana ;
 - b. Sub Bagian Perbendaharaan ;
 - c. Sub Bagian Akuntansi dan Verifikasi.
- (2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Keuangan.

Pasal 34

- (1) Sub Bagian Penyusunan Anggaran dan Mobilisasi Dana mempunyai tugas menyusun rencana dan perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Rumah Sakit, melaksanakan dan melaporkan mobilisasi dana serta menghimpun penerimaan pembukuan penyetoran dan / atau pertanggungjawaban keuangan.
- (2) Sub Bagian Perbendaharaan mempunyai tugas mengelola perbendaharaan dan administrasi keuangan lainnya.

(3) Sub Bagian

- (3) Sub Bagian Akuntansi Dan Verifikasi mempunyai tugas melaksanakan verifikasi dan menyajikan laporan administrasi keuangan dan/atau manajemen Rumah Sakit.

Bagian Ke Sepuluh

Instalasi

Pasal 35

- (1) Instalasi adalah merupakan fasilitas penyelenggaraan pelayanan medis dan keperawatan, pelayanan penunjang medis, kegiatan penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan serta pemeliharaan sarana Rumah Sakit.
- (2) Instalasi dipimpin oleh seorang Kepala dalam jabatan Non Struktural.

Pasal 36

- (1) Instalasi berada dibawah setiap wakil direktur
- (2) Instalasi dibawah Wakil Direktur Pelayanan meliputi :
- a. Instalasi Rawat Jalan ;
 - b. Instalasi Rawat Inap ;
 - c. Instalasi Gawat Darurat ;
 - d. Instalasi Rawat Intensif ;
 - e. Instalasi Radiologi ;
 - f. Instalasi Bedah Sentral ;
 - g. Instalasi Farmasi ;
 - h. Instalasi Gizi ;
 - i. Instalasi Laboratorium ;
 - j. Instalasi Pemulasaraan Jenazah ;
 - k. Instalasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
- (3) Instalasi dibawah Wakil Direktur Umum Dan Keuangan, meliputi :
- a. Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit ;
 - b. Instalasi Pengelolaan Limbah ;
 - c. Instalasi Pemasaran Sosial.

Pasal 37

- (1) Instalasi Rawat Jalan mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan asuhan medis dan asuhan keperawatan bagi pasien rawat jalan, serta tempat untuk pendidikan pelatihan dan penelitian, serta melaksanakan rujukan baik interen maupun dengan Instalasi lainnya dan juga dengan Unit Pelayanan Kesehatan di luar Rumah Sakit Umum.

(2) Instalasi

- (2) Instalasi Rawat Inap mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan asuhan medis dan asuhan keperawatan paripurna bagi pasien rawat inap, serta untuk pendidikan, pelatihan dan penelitian serta melaksanakan rujukan, baik interen maupun dengan instalasi lainnya, dan juga dengan Unit Pelayanan Kesehatan di luar Rumah Sakit Umum.
- (3) Instalasi Rawat Darurat mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan asuhan medis dan asuhan keperawatan sementara, serta pelayanan pembedahan darurat, baik pasien yang datang dengan gawat darurat medis serta untuk tempat pendidikan, pelatihan dan penelitian, serta melaksanakan rujukan, baik interen maupun dengan instalasi lainnya, dan juga dengan Unit Pelayanan Kesehatan di luar Rumah Sakit Umum.
- (4) Instalasi Rawat Intensif mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan asuhan medis serta asuhan keperawatan pemulihan bagi pasien rawat jalan maupun rawat inap yang menjalani tindakan medis, serta menyelenggarakan pelayanan asuhan medis dan keperawatan secara intensif bagi pasien dengan gawat darurat medis.
- (5) Instalasi Radiologi mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan pemeriksaan radiodiagnostik guna penunjang penegakan diagnosa dan penyelenggaraan pelayanan Radioterapi bagi pasien rawat inap, rawat jalan dan rawat darurat.
- (6) Instalasi Bedah Sentral mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan pembedahan mayor paripurna dan pelayanan indoskopi bagi pasien rawat inap.
- (7) Instalasi Farmasi mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan penyediaan, peracikan dan penyaluran obat, alat kedokteran, alat kesehatan, gas medis dan bahan kimia bagi pasien rawat jalan, rawat darurat dan rawat inap.
- (8) Instalasi Gizi mempunyai tugas menyelenggarakan perencanaan, penataan dan penyediaan makanan biasa maupun dietari serta penyalurannya bagi pasien rawat inap, dan menyelenggarakan penyuluhan gizi serta penelitian.
- (9) Instalasi Laborat mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pemeriksaan dibidang laboratorium untuk keperluan diagnose dan kegiatan transfusi darah yang dilakukan oleh tenaga/pegawai dalam jabatan fungsional.

(10) Instalasi

- (10) Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah sakit mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pemeliharaan dan perbaikan prasarana dan sarana Rumah Sakit Umum serta perencanaan dan penelitian penggantian prasarana dan sarana Rumah Sakit Umum sebelum habis masa pakainya.
- (11) Instalasi Pemulasaraan Jenazah mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan pemulasaraan Jenazah dan pelayanan kedokteran forensik.
- (12) Instalasi Keselamatan, Kesehatan Kerja mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan keselamatan, kesehatan kerja bagi karyawan ;
- (13) Instalasi Pengelolaan Limbah mempunyai tugas pengelolaan limbah padat, cair dan gas yang dihasilkan Rumah Sakit Umum.
- (14) Instalasi Pemasaran Sosial mempunyai tugas mempunyai tugas memberikan informasi berbagai jenis pelayanan yang diselenggarakan Rumah Sakit Umum.

Bagian Ke Sebelas

Komite Medis

Pasal 38

- (1) Komite Medis adalah kelompok tenaga medis yang keanggotaannya dipilih dari anggota staf medis fungsional.
- (2) Komite Medis berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.
- (3) Komite Medis mempunyai tugas membantu Direktur menyusun standard pelayanan, memantau pelaksanaannya, melaksanakan pembinaan etika profesi, mengatur kewenangan profesi anggota staf medis fungsional, mengembangkan program pelayanan, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya Komite Medis dapat dibantu oleh panitia yang anggotanya terdiri dari Staf Medis fungsional dan tenaga profesi lainnya secara ex-officio.
- (5) Panitia adalah kelompok kerja khusus di dalam Komite Medis yang dibentuk untuk mengatasi masalah khusus.
- (6) Pembentukan Panitia ditetapkan oleh Direktur.

(17) Pembentukan

- (7) Pembentukan Komite Medis pada Rumah Sakit Umum ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usul Direktur.

Bagian Ke Duabelas

Staf Medis Fungsional

Pasal 39

- (1) Staf Medis Fungsional adalah kelompok dokter dan dokter gigi yang bekerja di instalasi dalam Jabatan Fungsional.
- (2) Staf Medis Fungsional mempunyai tugas melaksanakan diagnotis, pengobatan, pencegahan akibat penyakit, peningkatan dan pemulihan kesehatan, penyuluhan kesehatan, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, staf medis fungsional dikelompokkan sesuai dengan keahliannya.
- (4) Kelompok dipimpin oleh seorang Ketua yang dipilih oleh anggota kelompoknya untuk masa bakti tertentu.
- (5) Ketua kelompok diangkat oleh Bupati atas usul Direktur.

BAB IV

Paramedis Fungsional dan Tenaga Non Medis

Pasal 40

- (1) Paramedis Fungsional adalah paramedis perawatan dan non perawatan yang bertugas pada instalasi dalam jabatan fungsional.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Paramedis Fungsional berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Instalasi.
- (3) Penempatan paramedis perawatan dilaksanakan oleh Direktur atas usul Kepala Seksi Keperawatan.
- (4) Penempatan paramedis non perawatan dilaksanakan oleh Direktur atas usul Kepala Seksi Keperawatan.

Pasal 41

- (1) Tenaga Non Medis adalah tenaga yang bertugas dibidang pelayanan khusus dan tidak berkaitan langsung dengan pelayanan terhadap pasien.
- (2) Tenaga nonmedis mencakup antara lain tenaga ketatausahaan, keuangan, tenaga teknis yang menangani pemeliharaan dan perbaikan peralatan medis maupun peralatan nonmedis, serta tenaga pelaksanaan yang membantu dalam kerumahtanggaan Rumah Sakit.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya tenaga non medis yang bekerja diinstalasi bertanggungjawab kepada Kepala Instalasi dan secara fungsional bertanggungjawab kepada Kepala Bagian / Sub Bagian terkait.
- (4) Penempatan tenaga non medis dilaksanakan oleh Wakil Direktur Umum dan Keuangan atas usul Kepala Bagian / Seksi terkait dan Instalasi.
- (5) Prosedur penempatan tenaga non medis ditentukan oleh Direktur.

BAB V

Dewan Penyantun

Pasal 42

- (1) Untuk mengarahkan dan memberi nasihat kepada Direktur dalam melaksanakan misi Rumah Sakit Umum dibentuk Dewan Penyantun.
- (2) Keanggotaan Dewan Penyantun terdiri dari unsur Pemerintah Daerah dan tokoh masyarakat.
- (3) Dewan Penyantun ditetapkan oleh Bupati untuk masa kerja 3 (tiga) tahun.

BAB VI

Satuan Pengawas Intern

Pasal 43

- (1) Untuk melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan sumberdaya Rumah Sakit dibentuk Satuan Pengawas Intern.
- (2) Satuan Pengawas Intern ditetapkan oleh Direktur.

BAB VII

BAB VII

TATA KERJA

Pasal 44

- (1) Dalam melaksanakan tugas, Rumah Sakit Umum dan Instansi Vertikal yang urusannya sejenis menyelenggarakan koordinasi/kerjasama dengan cara sebaik-baiknya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas Rumah Sakit Umum menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama fungsional dengan Dinas Kesehatan .
- (3) Rumah Sakit Umum secara fungsional dibina oleh Dinas Kesehatan .

Pasal 45

Direktur berkewajiban memberikan petunjuk, membimbing, mengawasi pekerjaan unsur-unsur pembantu dan pelaksana yang berada dalam lingkungan satuan kerjanya.

BAB VIII

PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 45

- (1) Pejabat yang akan diangkat dalam jabatan struktural pada Organisasi Rumah Sakit Umum harus memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mempunyai kemampuan dibidang teknis kesehatan.
- (2) Direktur adalah seorang dokter yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul / pertimbangan Kepala Dinas Kesehatan.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.


Pasal 48

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di J e p a r a
pada tanggal 7 September 2000

BUPATI JEPARA



Drs. SOENARTO

Diundangkan di Jepara
pada tanggal 7 September 2000

SEKRETARIS DAERAH JEPARA



Drs. HUSEINO MARTONO

Pembina Tk. I

NIP 010072015

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2000 NOMOR 10, SERI D NO. 8

P E N J E L A S A N

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA NOMOR 6 TAHUN 2000

T E N T A N G

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA RUMAH SAKIT UMUM " RA. KARTINI " KABUPATEN JEPARA

I. PENJELASAN UMUM,

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah, Rumah Sakit Umum merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Kesehatan, melaksanakan ketentuan tersebut telah ditetapkan Perda Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tatakerja Rumah Sakit Umum " RA. KARTINI " Kabupaten Jepara jo Perda Nomor 16 Tahun 1999 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum " RA. KARTINI " Kabupaten Jepara Menjadi Unit Swadana.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 499/MENKES/SK/III/2000 tentang Peningkatan Kelas Rumah Sakit Umum Daerah RA. Kartini Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara, sebagai pelaksanaannya perlu dilakukan penyesuaian Struktur Organisasi dan Tatakerja Rumah Sakit Umum " RA. KARTINI " menjadi RSU Kelas B Non Pendidikan dengan berpedoman pada Kepmendagri Nomor 22 Tahun 1994 dan Inmendagri Nomor 6 Tahun 1996.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 sd. 2 ayat (1) : Cukup jelas.

Pasal 2 ayat (2) : - Tanggungjawab Teknis fungsional adalah :

Tanggungjawab dalam rangka pelaksanaan kebijakan pelayanan dibidang kesehatan di daerah, meliputi fungsi Perencanaan, Pelayanan / Pelaksanaan dan Pengendalian Kesehatan di Daerah.

- Tanggungjawab Taktis Operasional adalah :

Dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas operasional Rumah Sakit sebagai suatu sistem manajemen pelayanan kesehatan di Rumah Sakit, meliputi Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengendalian dibidang Kepegawain, Keuangan dan Material Rumah Sakit.


Pasal 3

- Pasal 3 sd. 5 : Cukup jelas.
- Pasal 6 : Susunan Organisasi ini adalah pencerminan dari urusan-urusan yang menjadi hak dan kewajiban Pemerintah Kabupaten Jepara.
- Pasal 7 sd. 48 : Cukup Jelas.

LAMPIRAN Peraturan Daerah Kabupaten Jepara
 Nomor 6 Tahun 2000 tentang Organisasi
 Dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum * RA,
 KARTINI * Kabupaten Jepara.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI RUMAH SAKIT UMUM * RA. KARTINI *
 KABUPATEN JEPARA

Revisi 9/85



BUPATI JEPARA

W. Harto

Gra. SEHARTO